

**PENANGANAN DAN KENDALA BAWASLU DALAM MENGATASI
PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

(Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)

Skripsi

Oleh

NURLAILI ZAHRA FAJRIYAH

NPM 2056011010



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

**PENANGANAN DAN KENDALA BAWASLU DALAM MENGATASI
PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

(Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)

Oleh

Nurlaili Zahra Fajriyah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

Penanganan dan Kendala Bawaslu dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu

Tahun 2024 di Provinsi Lampung

(Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)

Oleh :

Nurlaili Zahra Fajriyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan dan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melibatkan 5 (lima) orang informan yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari Bawaslu, 1 (satu) orang dari KPU, dan 1 (satu) orang dari media Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu yaitu diklasifikasi sesuai dengan jenis pelanggarannya antara lain, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Pada saat menangani pelanggaran pemilu, Bawaslu dihadapi oleh beberapa kendala yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kendala aspek normatif dan kendala aspek teknis. Kendala aspek normatif adalah kendala yang berkaitan dengan norma dan kebijakan yang berlaku yaitu meliputi keterbatasan wewenang, peraturan yang tidak jelas atau tumpang tindih, prosedur yang rumit dan panjang, serta intervensi atau tekanan politik. Sedangkan kendala aspek teknis adalah kendala yang berkaitan dengan tata cara dalam pelaksanaannya yaitu meliputi keterbatasan SDM, teknologi dan infrastruktur, logistic dan peralatan, proses pelaporan dan pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga, serta anggaran yang dibutuhkan.

Kata Kunci : Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran, Penanganan, Kendala

ABSTRACT

Bawaslu's Handling and Obstacles in Overcoming 2024 Election Violations in Lampung Province

(Study on Bawaslu Lampung Province)

By

Nurlaili Zahra Fajriyah

This research aims to determine the handling and obstacles faced by Bawaslu in overcoming violations in the 2024 general election in Lampung Province. This research used a qualitative descriptive approach involving 5 (five) informants consisting of 3 (three) people from Bawaslu, 1 (one) person from the KPU, and 1 (one) person from the Lampung media. The results of this research show that the handling used by the Lampung Province Bawaslu in handling election violations is classified according to the type of violation, including administrative violations, criminal violations and code of ethics violations. When handling election violations, Bawaslu faced several obstacles which were divided into 2 (two), namely normative aspects and technical aspects. Normative aspect constraints are constraints related to applicable norms and policies, which include limited authority, unclear or overlapping regulations, complex and lengthy procedures, as well as political intervention or pressure. Meanwhile, technical aspect constraints are obstacles related to implementation procedures, including limited human resources, technology and infrastructure, logistics and equipment, reporting processes and evidence collection, coordination between institutions, and the required budget.

Keywords: *Bawaslu, Election, Violations, Handling, Obstacles*

Judul Skripsi

**: PENANGANAN DAN KENDALA BAWASLU
DALAM MENGATASI PELANGGARAN
PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI
LAMPUNG**

(Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)

Nama Mahasiswa

: Nurfaifi Zahra Fajriyah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2056011010

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Suwarno, M.H.



Penguji Utama

: Dra. Anita Damayantie, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nuthida, M.Si.

NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 September 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebagai upaya mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung ataupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian dari saya sendiri, tanpa campur tangan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat larya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebelumnya, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan terdapat pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 5 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nurlaili Zahra Fajriyah
NPM 2056011010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurlaili Zahra Fajriyah, dilahirkan di Yosorejo pada tanggal 05 Agustus 2002 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Giyono dan Ibu Sri Indrawati.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal Ganjar Asri pada tahun 2012, dilanjutkan di SD Negeri 8 Metro Barat pada tahun 2013-2014. Setelah lulus, penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Metro pada tahun 2014-2017 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Metro pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri dinyatakan lulus pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada tahun 2023 penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon La'ay, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 2023 penulis mengikuti Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 10 Agustus 2023 – 10 Januari 2024 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung.

MOTTO

وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”

(Al-Qashash : 77)

“Tidak ada yang mati hanya karena kehilangan seseorang”

(Mai)

“Whatever happens to you is what is best for you”

(Nurlaili Zahra Fajriyah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Giyono, S.Ag dan Sri Indrawati, S.P.

Adik tercinta

Tsania Sekar Ayu

Terima Kasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Sosiologi, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang dibanggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penanganan dan Kendala Bawaslu dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu tahun 2024 di Provinsi Lampung (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)”. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan dan pemimpin yang baik bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Penanganan dan Kendala Bawaslu dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu tahun 2024 di Provinsi Lampung (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)” sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tercantum dalam skripsi ini masih perlu digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menciptakan siang dan malam yang mengiringi kehidupan penulis, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri teladan serta inspirasi dalam kehidupan penulis
2. Orang tua yang sangat amat saya cinta, anakmu ini mencoba memberikan yang terbaik untuk kalian. Bapakku dan ibuku, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang kalian berikan, terima kasih atas doa dan kesabaran tulus ikhlas membesarkan, merawat, dan senantiasa mendukung Zahra hingga dititik sekarang ini. Kalian selalu memberikanku yang terbaik dan memberikan motivasi sebagai bentuk rasa kasih sayang tanpa batas sehingga Zahra mampu menyelesaikan studi sampai meraih

gelar sarjana. Semoga Bapak Ibu bisa menyaksikan kesuksesanku kedepannya.

3. Adikku Ayu terima kasih atas perhatian yang diberikan, terima kasih karena sudah menjadi penghibur dalam keadaan sedih maupun senang, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, semoga kelak kamu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S..E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
5. Ibu Drs. Ida Nurhida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
7. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi;
8. Bapak Drs. Suwarno, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membantu dalam mengarahkan serta memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dengan penuh kesabaran. Terima kasih telah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak berlipat-lipat ganda serta selalu diberikan nikmat berupa sehat dan selalu dalam lindungan-Nya.
9. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H., selaku Dosen Penguji, penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang ibu berikan selama menjadi dosen pembahas, tentunya masukan yang diberikan membuat penulis lebih termotivasi untuk memperbaiki skripsi menjadi lebih baik lagi hingga mampu melaksanakan sidang akhir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ibu kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.
10. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah menjadi pembimbing akademik yang sangat baik, memberikan arahan, serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran selama dibangku perkuliahan.

11. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat Penulis kepada Bapak/Ibu semua, terima kasih atas dedikasinya sehingga penulis dapat berada diposisi ini.
12. Staf administrasi Jurusan Sosiologi, Mas Edy dan Mas Daman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian surat dan berkas selama perkuliahan sampai siding akhir.
13. Pemilik NPM 2056011022 yang menemani penulis melakukan penelitian dan selalu menjadi *support system* dalam situasi apapun, selalu menemani keseharian penulis dan menjadi tempat penulis dalam berkeluh kesah. Terima kasih selalu mengusahakan apapun untuk penulis, semoga kelak selalu ada kemudahan yang menyertainya.
14. Bestieku, Tamam Abdiella Sancari yang telah membersamai penulis dari SD sampai sekarang ini, memberikan dukungan, perhatian, dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Mba Ella telah menemani baik suka maupun duka.
15. Sepupu sekaligus kembaran penulis, Azalia Khairunissa, terima kasih sudah menemani masa kecil sampai saat ini, terima kasih sudah memberikan motivasi dan menghibur kehidupan penulis dengan kejadian-kejadian lucu, terima kasih sudah menjadi kembaran terbaik sekaligus teman hidup penulis.
16. Sahabat-sahabatku, Talitha Adhajina Br.Sitepu, Nadila Dwi Ananda, dan Nada Nursyifa yang mewarnai masa-masa SMA penulis dengan penuh kegembiraan dan menciptakan kenangan yang sangat amat berarti sampai pada tahap sekarang ini menyelesaikan skripsi. Blackconda tidak mengenal kata bubar.
17. Sahabat-sahabatku Landani Genk, Nabilla Fahra Almega, Kornelia Aura Gatra, Gustya Disha Suwandi, Deta Putie Andam Zahrani, dan Hernitia Gusse Puspita, terima kasih telah menjadikan perkuliahan penulis menjadi kisah menarik di masa depan. Meskipun terpotong kuliah online penulis bersyukur dapat diberi kesempatan untuk bertemu dan menjalani kehidupan perkuliahan dengan penuh suka cita bersama mereka. Terima

kasih atas seluruh perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis di kehidupan yang cukup keras ini, terima kasih landani sudah menjadi tempat ternyaman bagi penulis.

18. Teman-teman Anggrek Peeps, terima kasih sudah mengisi waktu luang semasa kuliah dengan jalan-jalan, meskipun kadang hanya wacana tetapi penulis tetap senang bisa berkunjung ke tempat-tempat yang belum pernah penulis datangi semasa diperkuliahan, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan kepada penulis.
19. Untuk teman-teman Sosiologi angkatan 2020 yang memberikan pengalaman menarik semasa perkuliahan baik itu online maupun offline. Penulis bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan secara offline.

Bandar Lampung, 5 September 2024

Penulis,

Nurlaili Zahra Fajriyah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Pemilihan Umum	12
2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum	12
2.1.2. Fungsi Pemilihan Umum	13
2.2. Penyelenggara Pemilu.....	15
2.3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	16
2.3.1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	16
2.3.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu	17
2.4. Pelanggaran Pemilu	21
2.5. Sengketa Pemilu.....	23
2.6. Landasan Teori.....	24
2.7. Penelitian Terdahulu	26
2.8. Kerangka Berpikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Fokus Penelitian.....	32
3.3. Informan Penelitian.....	32
3.4. Sumber Data.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	34

IV. GAMBARAN UMUM	37
4.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	37
4.2. Visi dan Misi Bawaslu	39
4.3. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung	40
4.4. Deskripsi kerja	41
4.5. Masa Jabatan	43
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Hasil Penelitian	46
5.1.1 Identitas Informan.....	46
5.1.2 Penanganan Pelanggaran Pemilu	48
5.1.3. Kendala dalam Implementasi Penanganan Pelanggaran Pemilu	56
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian	65
5.2.1. Penanganan Pelanggaran Pemilu	67
5.2.2. Kendala yang Dihadapi Bawaslu Provinsi Lampung saat Menangani Pelanggaran Pemilu	75
5.2.3. Keterkaitan Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons.....	80
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kategori dan Skor IKP Provinsi di Indonesia	5
Tabel 2. Dimens, Sub Dimensi, dan Indikator IKP 2024	6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4. Tahapan Rekrutmen Anggota Bawaslu	44
Tabel 5. Data Informan Penelitian	46
Tabel 6. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu	67
Tabel 7. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	70
Tabel 8. Penanganan Pelanggaran Kode Etik	73
Tabel 9. Aspek Normatif Kendala Penanganan Pelanggaran Pemilu	76
Tabel 10. Aspek Teknis Kendala Penanganan Pelanggaran Pemilu	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024	3
Gambar 2. Kerangka Berfikir	30
Gambar 3. Struktur Organisasi Bawaslu Lampung	40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi dianggap penting sebab memastikan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dan berkontribusi dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Hal ini memungkinkan pemenuhan keinginan dan kepentingan rakyat secara lebih adil dan seimbang. Selain itu, demokrasi juga mendorong pengawasan publik terhadap pemerintah. Pemerintah yang dipilih secara demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat dan akuntabel terhadap tindakan dan keputusannya. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Demokrasi juga melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta mempromosikan *pluralisme* dan toleransi dalam masyarakat. Dengan adanya demokrasi, masyarakat memiliki sarana untuk menyuarakan pendapat mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berperan aktif dalam pembentukan masa depan mereka. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai yang mendasarinya, seperti keadilan, persamaan, dan partisipasi, yang merupakan landasan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan suatu masyarakat (Ulfiyyati dkk 2023). Dengan memahami makna dari demokrasi maka dapat diketahui bahwa kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Prinsip dasar demokrasi melibatkan partisipasi politik, pengambilan keputusan yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah (Yunika dkk 2023).


Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi, maka penting bagi warga negara untuk memilih pemimpin bagi negara. Proses pelaksanaan pemilu secara berkala dan memakan waktu yang cukup lama, maka proses tersebut harus dicegah dari segala bentuk tindakan yang melanggar atau menghambat proses tujuan pemilu itu sendiri (Ramadhanti 2022). Banyak partai politik yang bertarung pada ajang pemilu untuk perebutan kekuasaan yang tentunya melahirkan citra baik ataupun citra buruk. Menanggapi isu-isu politik yang saat ini dengan gencar-gencarnya dilakukan oleh partai politik menjelang pemilu tentunya dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh partai dan calon akan membuat dinamika politik yang alot, dimana setiap partai dan calon akan mempunyai strategi dan taktik dalam memenangkan pasangan yang ada dalam pencalonan, baik itu secara jujur dan adil, maupun secara curang.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 448 ayat 1 dan ayat 2 pada huruf b, dan ayat 3 pada huruf c Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam undang-undang tersebut menyatakan jika pemilihan umum diselenggarakan atas partisipasi masyarakat Indonesia, aspirasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hal ini dilakukan sebagai tujuan dari meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas (Fadillah dkk. 2022).

Pelaksana pemilu adalah pihak yang berkewajiban atas terselenggaranya pemilu yakni menyiapkan, menyampaikan, serta mengatur jalannya pelaksanaan pemilu. Penyelenggara pemilu yang dimaksud yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU bertugas sebagai pelaksana teknis yang memiliki fungsi sebagai pihak yang mempersiapkan seluruh kebutuhan demi terselenggaranya pemilu, sedangkan Bawaslu bertugas sebagai badan pengawas dan penerima maklumat dari pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. KPU dan Bawaslu wajib melaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat khususnya pemilih pemula. Berpegang pada hukum yang ada, lembaga-lembaga tersebut juga harus berupaya untuk menegakkan hukum kepada pelanggar yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Selain KPU dan

Bawaslu terdapat lembaga lain yang terlibat seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu harus bersifat netral, tegas, dan siaga dalam bekerja demi terwujudnya pemilu yang berazas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Bawaslu memegang peran kunci untuk mewujudkan iklim dinamis dalam penyelenggaraan pemilu diberbagai daerah berdasarkan aduan dan realita yang terjadi dilapangan. Bawaslu mengawasi ketertiban seluruh pihak yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemilihan umum 2024 yang dilaksanakan serentak tentu membuat Bawaslu lebih bekerja keras khususnya pada daerah yang memiliki catatan dugaan, temuan, maupun pelanggaran tertentu sehingga menjadi fokus utama. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara umum tahapan pemilu hingga saat ini dapat terlaksana dengan lancar sesuai waktu dan tanggal yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah jadwal tahapan pemilu 2024.



Gambar 1. Alur Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024
Sumber : Website Kesbangpol Kabupaten Jemberan, 2022

Tahapan Pemilu 2024 dimulai pada bulan Juni 2022, yaitu dengan perencanaan program anggaran dan penyusunan peraturan. Tahapan selanjutnya yaitu pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah catatan data pemilih yang memiliki hak pilih dan sudah terdata oleh KPU. Pada Juli 2022 calon peserta pemilu melakukan pendaftaran untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Berikutnya, penentuan jumlah kursi dan pembagian daerah pemilihan akan diikuti oleh pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Setelah melakukan pencalonan maka akan diberikan waktu bagi peserta pemilu melakukan kampanye dari tanggal tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Saat masa tenang dimulai, peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Selama masa tenang, lembaga penyiaran dan media massa dilarang menayangkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu hingga hari pemungutan suara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu peran Bawaslu adalah mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dibagi menjadi tiga jenis yaitu pelanggaran administrasi, tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Sementara itu, sengketa pemilu dibagi menjadi dua kategori: sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Bawaslu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu melalui penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Kehadiran IKP ini membantu Bawaslu dalam mencegah dan mengantisipasi potensi gangguan terhadap tahapan-tahapan pemilu.

Menurut Bawaslu, IKP yakni instrumen penting dalam menggambarkan kondisi dan keadaan yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu pada setiap tahapan. Skor IKP yang diperoleh setiap wilayah dapat dikategorikan sebagai penentu wilayah mana yang tergolong memiliki tingkat kerawanan rendah, sedang, maupun tinggi. Kategori rendah adalah kawasan dengan skor IKP yang dibawah satu simpangan baku dari rata-rata nasional IKP. Kategori sedang adalah kawasan dengan skor IKP antara satu simpangan baku dibawah

rata-rata nasional dan satu simpangan baku diatas rata-rata nasional. Kategori tinggi adalah kawasan dengan skor IKP diatas satu simpangan baku diatas rata-rata nasional IKP.

Tabel 1. Kategori dan Skor IKP Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah (%)	Golongan	No.	Provinsi	Jumlah (%)	Golongan
1.	DKI Jakarta	88,95	Tinggi	18.	Sulawesi Barat	43,44	Sedang
2.	Sulawesi Utara	87,48	Tinggi	19.	Yogyakarta	43,02	Sedang
3.	Maluku Utara	84,86	Tinggi	20.	Kepulauan Riau	40,33	Sedang
4.	Jawa Barat	77,04	Tinggi	21.	Sumatera Barat	39,68	Sedang
5.	Kalimantan Timur	74,04	Tinggi	22.	Sulawesi Tenggara	38,32	Sedang
6.	Banten	66,53	Sedang	23.	Aceh	38,06	Sedang
7.	Lampung	64,61	Sedang	24.	Sumatera Selatan	35,07	Sedang
8.	Riau	62,59	Sedang	25.	Jawa Tengah	34,83	Sedang
9.	Papua	57,27	Sedang	26.	Kepulauan Bangka Belitung	29,89	Sedang
10.	Nusa Tenggara Timur	56,75	Sedang	27.	Kalimantan Utara	20,36	Rendah
11.	Sumatera Utara	55,43	Sedang	28.	Kalimantan Tengah	18,77	Rendah
12.	Maluku	53,69	Sedang	29.	Jawa Timur	14,74	Rendah
13.	Papua Barat	53,48	Sedang	30.	Kalimantan Barat	12,69	Rendah
14.	Kalimantan Selatan	53,35	Sedang	31.	Jambi	12,03	Rendah
15.	Sulawesi Tengah	52,90	Sedang	32.	Nusa Tenggara Barat	11,09	Rendah
16.	Bali	52,75	Sedang	33.	Sulawesi Selatan	10,20	Rendah
17.	Gorontalo	45,44	Sedang	34.	Bengkulu	3,79	Rendah

Sumber : Buku Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Bawaslu RI 2024

DKI Jakarta memiliki skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi sebesar 88,95%, diikuti oleh Sulawesi Utara (87,48%), Maluku Utara (84,86%), Jawa Barat (77,04%), dan Kalimantan Timur (74,04%). Sebaliknya, Bengkulu memiliki skor IKP terendah sebesar 3,79%, disusul oleh Sulawesi Selatan (10,20%), Nusa Tenggara Barat (11,09%), Jambi (12,03%), Kalimantan Barat (12,69%), Jawa Timur (14,74%), Kalimantan Tengah (18,77%), dan Kalimantan Utara (20,36%). Penelitian ini dilakukan oleh Bawaslu Republik

Indonesia dengan menilai empat dimensi, yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Setiap dimensi ini memiliki sub-dimensi dan indikator yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 2. Dimensi, Sub Dimensi, dan Indikator IKP 2024

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	
1.	Konteks Sosial dan Politik	Keamanan : Fenomena, peristiwa atau kejadian yang mengindikasikan kekerasan, kerusakan, intimidasi ataupun kerusakan yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di suatu daerah.	Terjadinya kekerasan atau kerusuhan yang berhubungan dengan SARA dalam konteks isu-isu politik dan pemilu.	
			Terjadinya kekerasan atau kerusuhan yang melibatkan tokoh publik, politisi, atau aparat keamanan.	
			Terjadinya bencana alam yang mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada.	
			Terjadinya bencana non-alam, seperti pandemi Covid-19, yang menghambat jalannya tahapan pemilu atau pilkada.	
			Adanya intimidasi terhadap peserta pemilu selama proses pelaksanaan pemilu atau pilkada.	
			Adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu selama proses pelaksanaan pemilu atau pilkada.	
			Adanya perusakan fasilitas penyelenggara pemilu	
			Otoritas Penyelenggara Pemilu : Fenomena, peristiwa atau kejadian yang mengindikasikan penyelenggara pemilu merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.	Dikeluarkannya putusan DKPP yang ditujukan kepada anggota KPU dan/atau Bawaslu.
				Adanya rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu yang tidak diimplementasikan oleh KPU.
				Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara dalam proses rekapitulasi suara.
	Otoritas Penyelenggara Negara : Fenomena, peristiwa, atau kejadian yang menunjukkan bagaimana penyelenggara negara di daerah (seperti kepala daerah dan pimpinan daerah lainnya) merespons hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mereka.	Adanya rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/Polri		
	Adanya penyalahgunaan anggaran pemilu/pilkada			
	Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang oleh Kepala Daerah			
	Adanya himbauan dan/atau tindakan dari pemerintah lokal untuk mendukung pemilihan calon tertentu.			

			Adanya himbauan dan/atau tindakan dari pemerintah lokal atau tokoh masyarakat untuk menolak calon tertentu.
2.	Pelaksanaan Pemilu	Hak Memilih : Fenomena, peristiwa, atau kejadian yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran, malpraktek, atau manipulasi terkait penggunaan hak memilih oleh warga negara.	<p>Adanya pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT.</p> <p>Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih tetap.</p> <p>Adanya penduduk yang berpotensi menjadi pemilih tetapi tidak memiliki KTP elektronik.</p> <p>Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik).</p> <p>Adanya pemilih yang pindah tempat pemungutan suara (DPTB) tetapi tidak dapat memberikan hak suaranya.</p> <p>Adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu yang merugikan kampanye calon.</p> <p>Adanya kampanye yang difasilitasi oleh KPU tetapi tidak sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Adanya penyelenggara pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan selama tahapan kampanye.</p> <p>Adanya penyelenggara pemilu yang mengabaikan protokol kesehatan selama kegiatan kampanye.</p> <p>Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak memenuhi ketentuan.</p> <p>Adanya keterlambatan dalam distribusi perlengkapan (logistik) pemungutan suara.</p> <p>Adanya logistik pemungutan suara, seperti surat suara, yang tertukar.</p> <p>Adanya informasi mengenai tidak adanya TPS untuk memfasilitasi pemungutan suara bagi pemilih di lapas, rumah sakit, dan sekolah dinas.</p> <p>Adanya informasi mengenai pelanggaran saat pemungutan suara dalam pemilu atau pilkada.</p> <p>Adanya pemungutan suara ulang dalam pemilu atau pilkada.</p>

		Adanya pemungutan suara susulan dalam pemilu atau pilkada.
		Adanya saran perbaikan atau catatan khusus dari pengawas selama pemungutan suara.
	Ajudikasi dan Keberatan : Fenomena, peristiwa, atau kejadian yang berkaitan dengan adanya gugatan, keberatan, dan sengketa terkait hasil pemilu.	Adanya gugatan terhadap hasil pemilu atau pilkada. Adanya keberatan dan/atau sengketa terkait proses pemilu atau pilkada.
	Pengawasan Pemilu : Menunjukkan keberadaan atau ketiadaan pengawas pemilu di tingkat kelurahan atau desa.	Adanya TPS yang tidak memiliki pengawas TPS selama pemilu atau pilkada. Adanya informasi mengenai ketiadaan pengawas pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
3.	Kontestasi	<p>Hak Dipilih : Fenomena, peristiwa, atau kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat atau peserta pemilu berdasarkan gender, etnis, suku, agama, atau ras, yang dapat menimbulkan potensi kerawanan sosial di masyarakat.</p> <p>Kampanye Calon : Fenomena, peristiwa, atau kejadian selama masa kampanye yang menunjukkan adanya informasi atau materi kampanye yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta berpotensi melanggar aturan kampanye.</p>
		Adanya penolakan terhadap calon perempuan dalam pemilu atau pilkada.
		Adanya penolakan terhadap calon yang berlatar belakang etnis, suku, atau agama tertentu dalam pemilu atau pilkada.
		Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan pada pemilu atau pilkada.
		Adanya informasi kampanye yang disebarluaskan di luar jadwal oleh peserta pemilu.
		Adanya iklan kampanye yang ditayangkan di luar jadwal oleh peserta pemilu.
		Adanya materi kampanye yang mengandung unsur SARA di tempat umum.
		Adanya materi kampanye yang mengandung unsur SARA di media sosial.
		Adanya materi kampanye hoaks yang disebarluaskan di tempat umum.
		Adanya materi hoaks yang disebarluaskan di media sosial.
		Adanya materi kampanye yang berisi ujaran kebencian di tempat umum.
		Adanya materi kampanye yang berisi ujaran kebencian di media sosial.
		Adanya pelanggaran terhadap ketentuan lokasi kampanye oleh peserta pemilu atau pilkada.
		Adanya konflik antara pendukung peserta pemilu atau pasangan calon.

		Adanya laporan mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta, tim sukses, atau tim kampanye pemilu.
		Adanya peserta pemilu atau calon yang tidak melaporkan dana kampanye.
4.	Partisipasi	Partisipasi Pemilih : Fenomena, peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya upaya yang menghalangi atau menghambat pemilih dalam memberikan suara di TPS. Mobilisasi tersebut dapat mempengaruhi kepentingan peserta pemilu dan menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemungutan suara.
		Adanya upaya untuk menghalangi pemilih memberikan suara
		Adanya mobilisasi pemilih tambahan yang dilakukan secara mendadak.
		Adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%
	Partisipasi Kelompok Masyarakat :	Adanya laporan dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu.
	Fenomena, peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya pemantauan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain.	Adanya informasi mengenai ketiadaan pemantau pemilu.
		Adanya mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu atau pilkada dari kelompok masyarakat.

Sumber : *Buku Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Bawaslu RI 2024*

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki situasi yang cukup menarik dengan skor IKP sebesar 64,61% (berdasarkan riset Bawaslu Republik Indonesia). Lampung menduduki peringkat 7 (tujuh) dari 34 provinsi di Indonesia.

Sejatinya, pemilu adalah momen yang penuh kegembiraan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya, bahkan sampai pada penerimaan hasil yang telah melalui proses yang berintegritas. Namun, kenyataannya, sering muncul berbagai persoalan dalam proses pemilu (Syamsuar & Andini, 2020). Benang kusut persoalan tersebut perlu ditangani agar pemilu dapat berjalan dengan baik. Kesuksesan pemilu bukan hanya dilihat dari proses pemungutan suara, tetapi pada keseluruhan tahapan dalam pelaksanaan pemilu. Pelanggaran pemilu yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tergolong cukup banyak. Hal tersebut tentu akan merusak proses jalannya demokrasi serta dapat menimbulkan perpecahan antara satu sama lain.

Untuk menangani persoalan yang terjadi maka dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu sebagai penengah antara peserta pemilu dan masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu selalu berupaya untuk membenahi sistem dan kebijakan guna mengatasi pelanggaran yang terjadi pada tahapan-tahapan pemilu agar dapat terciptanya demokrasi yang adil, bersih, transparan, serta aman dan damai. Bawaslu berwenang untuk memeriksa dan menyelidiki kasus pelanggaran pemilu sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk menguraikan penanganan Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana penanganan Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung ?
- b) Apa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung??

2.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut.

- a) Untuk mengetahui penanganan Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bawaslu pada saat mengatasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung.

2.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai objek pembelajaran literatur, atau panduan penelitian-penelitian selanjutnya dan perkembangan mengenai ilmu sosiologi politik.
- 2) Sebagai acuan untuk memperoleh informasi seputar pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung.

b) Manfaat Praktis

- 1) Bagi penyelenggara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam menyikapi kasus pelanggaran pemilu yang terjadi pada setiap tahapan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu.
- 2) Bagi peserta pemilu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada saat pelaksanaan pemilu.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif atau acuan dalam mengedukasi tentang pemilu dan peran penyelenggara pemilu guna merealisasikan wawasan yang diperoleh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Umum

2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses demokratis di mana warga negara memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung. Pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi rakyat secara persuasif, tanpa paksaan, melalui kegiatan seperti retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan aktivitas lainnya. Menurut Ali Moertopo (dalam Adhitya, 2019), pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas-asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. R. William Liddle (dalam Adhitya, 2019) menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai jembatan antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh elit politik. Setiap warga negara yang telah dewasa dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen, termasuk pemimpin pemerintahan.

Pemilu bertujuan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan hak bersuara dalam memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Dalam pemilu, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara kepada kandidat atau partai politik pilihan mereka. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik. Selain itu, pemilu bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak

rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara (Purba, 2021).

Dalam pemilu, pemilih biasanya dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus (Purba, 2021). Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT. Pemilih kategori ini telah dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih dari TPS yang sudah ditentukan ke TPS lain. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 210, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pada saat hari pemungutan suara, pemilih tambahan membawa surat pindah (A5), KTP, dan surat identitas lain (KK, Paspor, atau SIM). Pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.

2.1.2. Fungsi Pemilihan Umum

Secara umum pemilu memiliki fungsi sebagai sarana rakyat untuk memilih pemimpinnya. Pemilu dapat dikatakan sebagai upaya pengambilan keputusan tentang pemimpin dalam suatu negara atau wilayah daerah. Menurut Prihatmoko (dalam Panjaitan dkk, 2022) pemilu memiliki tujuan yaitu sebagai berikut.

- a) Sebagai metode untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan menentukan alternatif kebijakan publik (*public policy*)

- b) Sebagai mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga
- c) Sebagai sarana untuk memobilisasi, menggerakkan, atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan melalui partisipasi dalam proses politik

Selain itu, tujuan pemilu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 3, yaitu pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan fungsi pemilu menurut C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil (dalam Panjaitan dkk, 2022) adalah sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a) Mempertahankan dan mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia
- b) Mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- c) Menjamin keberhasilan perjuangan orde baru dalam menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pemilu sebagai instrumen merekrut politik dengan cara rakyat memilih dan menaikkan seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menjalankan peran dalam struktur politik serta pemerintahan. Rekrutmen politik berperan sebagai kontribusi penting dalam struktur politik suatu negara. Prosedur rekrutmen ini menentukan siapa yang akan menggerakkan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.

2.2 Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu merupakan elemen krusial dalam keberhasilan kontestasi politik di Indonesia. Kerangka hukum mengharuskan penyelenggara pemilu untuk memiliki integritas dan independensi, mengingat pemilu adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi. Kepercayaan publik terhadap pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel (Pangestu, 2022). Dalam artian penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah mereka yang tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai moral dan etika mengenai pemilu. Pemilu dapat dikatakan berintegritas apabila penyelenggara dan peserta pemilu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap aturan (*rule of law*) saja, tetapi juga etika (*rule of ethics*) (Wardhana, 2018). Ketika pemilu sudah memiliki integritas, prinsip dasar demokrasi yaitu kesetaraan politik akan selalu dihormati. Sebaliknya apabila pemilu dianggap tidak berintegritas, kepercayaan publik akan melemah dan legitimasi pemerintah akan menurun.

Dalam proses pelaksanaannya guna menjaga integritas penyelenggaraan pemilu maka sangat penting adanya peran dari lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Untuk menciptakan integritas tersebut perlu adanya kapasitas dan pemahaman yang mendalam dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus mampu melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal dan dijalankan sesuai dengan kerangka hukum pemilu secara tepat tanpa pandang bulu, dioperasikan secara jujur dan adil. Penting juga untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilu guna menjaga integritas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, melihat dari konsep pentingnya keadilan dalam penyelenggara pemilu (*electoral justice*). Dalam konsep keadilan pemilu, setiap pihak yang terlibat dalam pemilu seperti peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, dan masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu.

Rangkaian tahapan seleksi seperti penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota menjadi suatu hal yang wajib dilakukan (Rahayu & Rohmah, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dijelaskan mengenai pengangkatan atau rekrutmen penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.

2.3 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

2.3.1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya lembaga pengawas pemilu maka diharapkan keadilan dalam berdemokrasi dapat terwujud. Selain itu, rakyat dapat menyuarakan haknya dalam memilih wakilnya (Yulaiha & Zitri, 2023). Menurut para ahli, pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan tujuan memastikan bahwa hasil tersebut sesuai dengan yang direncanakan (Maarif dkk, 2022).

Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menggantikan lembaga adhoc sebelumnya yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, lembaga adhoc tersebut terdiri dari panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu kecamatan, yang terpisah dari struktur KPU.

Bawaslu memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawal yang terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas (Aprilia dkk, 2024). Sedangkan

misinya adalah membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid yang terdiri dari :

- a) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
- b) Memperkuat sistem kontrol nasional dengan manajemen pengawas yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi berbasis teknologi.
- c) Meningkatkan ketertiban masyarakat dan peserta pemilu, serta sinergi kelembagaan dalam pengawasan partisipatif.
- d) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan, termasuk pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan.
- e) Menjadi pusat pembelajaran pengawasan pemilu, baik untuk pihak dalam negeri maupun luar negeri.

Keanggotaan Bawaslu terdiri dari profesional yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak terlibat sebagai anggota partai politik.

2.3.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pasal 93, Bawaslu bertugas :

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu pada setiap tingkatan
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu
- c) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, serta pelaksanaan persiapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan
- e) Mencegah praktik politik uang
- f) Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia
- g) Mengawasi pelaksanaan putusan yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, putusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri
- h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- i) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gugus Tugas Satuan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

- j) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melakukan penyusutan sesuai dengan jadwal retensi arsip yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
- k) Menilai efektivitas pengawasan pemilu
- l) Mengawasi pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh KPU, dan
- m) Menjalankan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 94

Dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas :

- a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu
- b) Mengkoordinasikan, menyupervisi, memberikan bimbingan, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan pemilu
- c) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dan
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu

Dalam hal penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas :

- a) Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu
- b) Melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu
- c) Menentukan apakah dugaan tersebut termasuk pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atau dugaan tindak pidana pemilu, dan
- d) Memutuskan terkait pelanggaran administrasi pemilu

Dalam melakukan penindakan terhadap sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas :

- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
- b) Memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
- c) Melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa
- d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu, dan
- e) Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu

Pasal 95

Bawaslu berwenang :

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu
- b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu
- c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi
- e) Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait berdasarkan hasil pengawasan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu

- h) Melakukan koreksi terhadap putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota jika terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN
- j) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, dan
- k) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 96

Bawaslu berkewajiban :

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada seluruh tingkatan
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan
- d) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Pelanggaran Pemilu

Norma-norma hukum pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, pemilu akan berjalan dengan baik sesuai dengan norma demokrasi jika seluruh pihak benar-benar mematuhi aturan hukum yang berlaku (Harahap

dkk, 2021). Tetapi kenyataannya pada setiap pelaksanaan pemilu masih ditemukan pelanggaran, baik pelanggaran pada masa kampanye maupun pada saat pelaksanaan pemilu. Rakyat yang memiliki hak sebagai peserta pemilu atau pemantau pemilu berhak memberikan laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat, dan kejadian perkara, serta uraian kejadian terjadinya pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik.

a) Pelanggaran Administrasi

Berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelanggaran administrasi mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan. Ini berarti, setiap ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam prosedur administrasi pemilu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi (Mushafi dkk, 2022). Pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh Bawaslu, dan keputusannya dapat berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, penghapusan peserta dari tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam pemilu.

b) Pelanggaran Tindak Pidana

Pelanggaran tindak pidana pemilu mencakup tindakan yang melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pemilu. Perbuatan atau tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu adalah tindakan yang telah dikriminalisasi menurut Undang-Undang Pemilu (Bambang dkk, 2021). Pelanggaran tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam lembaga

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kasus tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan keputusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan akhir yang bersifat mengikat dan tidak dapat digugat lebih lanjut dengan upaya hukum lainnya.

c) Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik merujuk pada pelanggaran terhadap standar etika penyelenggara pemilu yang diatur berdasarkan sumpah janji mereka sebelum menjalankan tugas. Pelanggaran ini ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), yang dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemecatan, atau rehabilitasi. DKPP mengeluarkan peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa DKPP hanya berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara permanen (Mushafi dkk, 2022).

2.5 Sengketa Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (Jumaeli, 2021). Sengketa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara penyelenggara dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Dapat dipahami bahwa sengketa pemilu merupakan ketidaksepahaman antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antarpeserta pemilu, mulai dari proses pemilu sampai pada hasil pasca pemilu dilaksanakan.

Penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu, sedangkan penyelesaian sengketa hasil pemilu menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Untuk jenis sengketa tertentu menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih lanjut, sengketa proses pemilu dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu.

2.6 Landasan Teori

2.6.1. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Fenomena dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori struktural fungsional, yang termasuk dalam paradigma faktor sosial. Teori ini memiliki pengaruh signifikan dalam ilmu sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung. Jika salah satu bagian mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, hal ini akan berdampak pada keseluruhan struktur masyarakat (Rosana, 2019).

Teori struktural fungsional memiliki beberapa kelemahan (Nugroho, 2021) seperti :

- a) Teori ini mengabaikan konflik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Para penganut teori ini cenderung menginginkan masyarakat berada dalam keadaan harmonis dan stabil, sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Namun, kenyataannya, masyarakat seringkali menghadapi kontradiksi yang memicu konflik, yang pada akhirnya dapat mengguncang sistem secara keseluruhan.
- b) Teori ini terlalu kaku terhadap perubahan, terutama yang berasal dari luar. Fokus teori ini adalah pada sistem dan bagian-bagiannya yang stabil. Padahal, kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan sering mengalami perubahan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

c) Teori ini cenderung lebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial. Penganut teori ini sering kali memaksakan peraturan dalam masyarakat dan mempertahankannya, serta menerima perubahan yang dianggap bermanfaat tanpa perlu penjelasan. Perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan sistem seringkali ditolak secara keseluruhan.

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, awalnya dikenal sebagai teori integrasi, berfokus pada penciptaan keteraturan sosial dalam masyarakat. Parsons mengidentifikasi empat konsep utama yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur agar dapat berfungsi dengan baik, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan).

- a) *Adaptation*, adalah di mana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal serta menyesuaikan lingkungan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti sistem harus responsif terhadap perubahan dan tantangan dari luar.
- b) *Goal attainment*, adalah sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya. Ini mencakup penetapan tujuan yang jelas dan pencapaian hasil yang diinginkan oleh sistem.
- c) *Integration*, adalah suatu sistem atau struktur sosial harus dapat mengatur hubungan antar komponennya serta mengelola interaksi antara ketiga fungsi lainnya. Ini bertujuan menciptakan hubungan persatuan yang harmonis antar komponen sistem, sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik bersama-sama.
- d) *Latency*, adalah sistem atau struktur sosial harus mampu melakukan pemeliharaan, memperbaiki, dan melengkapi motivasi individu serta tatanan kebudayaan. Ini termasuk

menjaga nilai-nilai dan norma sosial agar tetap berlaku serta mendukung stabilitas sistem.

Relevansi dengan fenomena yang diteliti oleh peneliti bahwa penyelenggara pemilu diibaratkan sebagai sebuah system yang terstruktur berdasarkan fungsinya masing-masing. Pada pelaksanaan pemilu ini perlu mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial yang ada dengan menggunakan skema AGIL. Caranya yaitu memaksimalkan *Goal Attainment* dan *Integration* dari tiap komponen dalam system mencapai tujuan bersama yang sudah didefinisikan secara bersama-sama menggunakan norma dan nilai-nilai serta kebijakan yang berlaku. Kombinasi dengan konsep strategi yaitu penyelenggara pemilu menjaga integritas antara Bawaslu dan KPU, serta dibantu lainnya untuk memaksimalkan upaya dalam mengatasi pelanggaran pemilu 2024 secara bersama-sama menuju kepada satu tujuan bersama yaitu pemilu damai.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mita Wardiyanti, Shobirin Noer, dan Machwal Huda (2023)	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2019	Kualitataif	Penelitian ini membahas mengenai kewajiban yang dimiliki Bawaslu untuk ikut dalam memberikan paham kepada masyarakat berkaitan dengan pemilu. Terdapat hal penting yang perlu diperhatikan secara seksama terkait perilaku pencegahan yakni pengendalian dalam maksud pencegahan, penafsiran masyarakat mengenai potensi-potensi pelanggaran yang harus dicegah dan hindari, kemudian potensi terjadinya pelanggaran yang mengacu dari kejadian pelanggaran

sebelumnya serta bukti dari penyelenggara pemilu yang dijadikan sebagai acuan. Penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kode etik yang telah ditentukan dalam perundang-undangan sesuai dengan standar operasional dan prosedur sentra gakkumdu.

Persamaan :

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif, sama-sama menganalisa strategi Bawaslu. Selain itu, keduanya sama-sama membahas kewajiban Bawaslu pada saat proses penyelenggaraan pemilu.

Perbedaan :

Dalam peneliti yang diteliti oleh peneliti lebih mengarah kepada strategi dalam penanganan pelanggaran atau laporan yang telah terindikasi pelanggaran, sedangkan pada penelitian diatas penulis mengarah kepada strategi dalam proses pencegahan.

2	Bagas Mahendra (2023)	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu	Kualitatif	Penelitian ini membahas mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban dari lembaga pengawas pemilihan umum. Bawaslu tersebar diseluruh provinsi hingga Kabupaten/Kota di Indonesia. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tentunya berkolaborasi dengan lembaga penyelenggara lainnya seperti aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Grobogan yakni membangun Divisi Penyelesaian Sengketa diisi dengan kegiatan sosialisasi mengenai tugas dan wewenang Bawaslu serta kegiatan pengembangan pemahaman mengenai kelembagaan.
---	-----------------------	--	------------	---

Persamaan :

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu, menggunakan metode kualitatif, sama-sama menganalisa tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu. Selain itu, keduanya sama-sama membahas mengenai penindakan atas pelanggaran tindak pidana pemilu.

Perbedaan :

Dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih mengarah kepada penanganan Bawaslu dalam pelanggaran pemilu jenis lainnya juga seperti kode etik dan administrasi, sedangkan pada penelitian diatas penulis mengarah kepada jenis pelanggaran tindak pidana saja.

3.	Andi Setiawan dan Hilmi Handala	Jejaring Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak	Kualitatif	Fokus penelitian ini adalah pemaparan langkah strategis dalam menjalankan fungsi lembaga melalui hubungan antar lembaga dan pihak yang berkepentingan. Bawaslu Republik Indonesia melakukan fungsi pengawasannya dengan bekerja sama dengan empat (empat) lembaga: pemerintah, non-pemerintahan, perguruan tinggi, dan media. Sebagai perbandingan dengan tiga elemen lainnya, yaitu NGO, perguruan tinggi, dan media, Bawaslu Republik Indonesia lebih cenderung membangun hubungan dengan lembaga pemerintah melalui data hubungan antar lembaga.
----	---------------------------------	---	------------	---

Persamaan :


Penelitian ini mirip satu sama lain karena keduanya memeriksa pelanggaran pemilu dengan metode kualitatif dan membahas bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran tersebut..

Perbedaan :

Dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih mengarah kepada kinerja Bawaslu itu sendiri dalam menangani pelanggaran pemilu, sedangkan pada penelitian diatas penulis mengarah kepada jejaring atau *stakeholder* yang membantu Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu.

2.8 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir utama adalah kasus atau pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Salah satu karakteristik negara demokrasi adalah pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu. Meskipun lembaga penyelenggara pemilu telah melakukan upaya terbaik mereka, ada kebutuhan untuk merencanakan tindakan atau strategi tambahan untuk mengantisipasi hasil yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas sangat penting untuk membantu memantau proses pemilu. Sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku, Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti atau menangani pelanggaran pemilu. Dengan demikian, pemilu dapat dilakukan secara efisien dan berkualitas.



Gambar 2. Kerangka Berfikir

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang temuannya tidak melewati metode statistik atau tidak menggunakan bentuk bilangan lainnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus sasaran penelitian berupa hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu serta penanganannya.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti (Creswell, 2014). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Tujuan ini meliputi pemahaman tentang pengalaman individu, proses sosial, konteks budaya, interaksi, konstruksi makna, dan dinamika yang terjadi dalam fenomena tersebut.

Menurut Krik dan Miller (dalam Moleong, 2012) pendekatan kualitatif merupakan adat tertentu dalam disiplin pengetahuan sosial yang menyangkut pada observasi individu dalam landasannya dan berkaitan dengan individu-individu tersebut. Umumnya penelitian ini menggambarkan secara mendalam dan terperinci mengenai indikasi dan fenomena sosial yang diteliti yaitu tentang persoalan-persoalan yang

berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan demokrasi yang baik secara kualitatif. Oleh karena itu dibutuhkan informasi mengenai pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh salah satu lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk membatasi penelitian dengan memilih data yang relevan atau tidak relevan (Moleong, 2012). Fokus penelitian berguna untuk membatasi objek penelitian yang diambil agar mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Strategi lembaga penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilu di Provinsi Lampung. Sebagai lembaga pengawas pemilu, tentunya Bawaslu memiliki strategi atau langkah-langkah apabila ditemukan pelanggaran pada tahapan-tahapan. Bawaslu adalah lembaga eksekutor, eksekutor, dan pemutus perkara (Wahid, 2018). Pelanggaran administrasi, tindak pidana, dan kode etik termasuk dalam kategori ini.
- b) Kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Lampung menangani pelanggaran di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kendala ini termasuk kendala internal dan eksternal yang dapat mengganggu tindakan lanjut penanganan.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek dalam sebuah penelitian yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan. Sumber data atau narasumber sangat berperan penting sebagai individu yang memiliki informasi terkait dengan judul penelitian yang diambil. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang mengerti dan menguasai permasalahan serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- a) Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
- b) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Provinsi Lampung
- c) Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung
- d) Ketua KPU Provinsi Lampung
- e) Jurnalis Media Lampung

3.4. Sumber Data

Subjek di mana data dapat diperoleh dikenal sebagai sumber data penelitian. Lofland (dalam Moleong, 2012) menyatakan bahwa kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Sumber data tambahan, seperti dokumen, dan lainnya, membentuk bagian terakhir. Sumber data bagi peneliti yang mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara adalah individu yang menjawab atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sumber data primer dan sekunder adalah dua kategori sumber data.

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara. Metode observasi melibatkan pengamatan aktivitas dan peristiwa tertentu di lapangan. Oleh karena itu, peneliti mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengamati aktivitas yang terjadi dalam upaya tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan. Metode wawancara mengumpulkan data primer melalui wawancara lisan dan tertulis.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, seperti bukti, catatan, atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip atau data dokumenter disebut data sekunder. Dalam kasus ini, sumber data yang digunakan termasuk dokumen yang peneliti dapatkan dari dokumen-dokumen Bawaslu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Peneliti menyatu dan berinteraksi secara langsung dengan informan saat mengumpulkan data. Dokumen dan data pendukung digunakan untuk melengkapi penelitian dan meningkatkan hasilnya. Peneliti menggunakan metode ini karena penelitian kualitatif membutuhkan observasi turun lapangan, wawancara, dan peninjauan dokumen dan data pendukung untuk mendapatkan informasi mendalam.

3.5.1 Observasi

Mengamati sesuatu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mencatatnya adalah metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi. Peneliti melakukan observasi untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan, seperti lokasi pada saat melakukan pemungutan suara.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan antara pewawancara dan informan secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai media. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Teknik wawancara dibedakan menjadi tiga, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan pedoman wawancara sebagai rangkaian untuk melakukan proses wawancara secara tersusun.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat kabar, majalah, jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2005). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Agar lebih jelas dari mana informasi diperoleh, peneliti mengabadikan bukti dalam bentuk foto atau gambar dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berupa foto atau gambar bersama informan.

3.6. Teknik Analisis Data

Untuk menemukan kasus pelanggaran yang terjadi selama pemilu Provinsi Lampung tahun 2024, teknik analisis data yang digunakan memanfaatkan analisis deskriptif. Kajian, deskripsi, dan kesimpulan akan dilakukan pada data yang dikumpulkan selanjutnya. Mengkaji data ini membutuhkan metode analisis data kualitatif.

Analisis data adalah teknik penelitian yang mengubah data menjadi informasi sehingga karakteristiknya mudah dipahami dan membantu memecahkan masalah, terutama dalam penelitian. Untuk penelitian kualitatif, metode berikut digunakan untuk menganalisis data.

3.6.1 Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi adalah proses penentuan atau pengkategorian yang melibatkan penyederhanaan, pengabstrakan, dan penyesuaian data mentah yang berasal dari data lapangan atau catatan tertulis. Data yang diperoleh cukup banyak sehingga perlu ditulis dengan cermat dan saksama. Mengurangi bahan dapat disamakan dengan merangkum atau mengambil elemen penting yang relevan dengan subjek penelitian. Dengan cara ini, bahan yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan membantu peneliti mendapatkan data berikutnya.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data lapangan yang relevan dengan seluruh masalah penelitian didistribusikan sesuai dengan

kebutuhan. Batasan masalah diberikan setelah data dikelompokkan. Diharapkan bahwa dengan menyajikan data ini, mereka dapat memberikan kejelasan yang rinci dan substansial bersama dengan data pendukung.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conculing Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan verifikasi selama proses penelitian atau pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan menemukan hal-hal seperti paradigma, tema, hubungan, persamaan, akibat, hipotesis, dan lainnya yang tercantum dalam kesimpulan. Penelitian ini mencapai kesimpulan dengan mengumpulkan inti dari berbagai kategori yang ditemukan melalui observasi dan wawancara.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penanganan yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung sebagai upaya tindak lanjut pelanggaran pemilu dikategorikan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Adapun pelanggaran pemilu antara lain pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik.
 - 1) Pada pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu menerima laporan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ada. Setelah itu Bawaslu akan melakukan investigasi di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi. Apabila terbukti, maka akan ada penindakan administrasi dengan sanksi berupa perbaikan administrasi terhadap tata acara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu, dan sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.
 - 2) Pada pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu hanya memproses pada tahapan penerimaan laporan hingga pembahasan. Tahap selanjutnya mengenai penyelidikan mendalam sampai pengambilan keputusan akan diserahkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Ketiganya tergabung menjadi satu payung bernama Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sanksi yang didapatkan

pada pelanggaran ini berupa pidana penjara hingga denda belasan juta rupiah.

- 3) Pada pelanggaran kode etik, Bawaslu menerima aduan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk pemeriksaan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka selanjutnya akan ditindak sesuai dengan pelanggarannya. Jika yang melanggar merupakan adhoc KPU maka akan diselesaikan oleh KPU, begitu juga dengan Bawaslu jika adhocnya yang melanggar maka Bawaslu yang akan menyelesaikannya. Dan jika masalah tidak kunjung terselesaikan maka DKPP yang akan turun tangan dalam penyelesaiannya. Sanksi yang didapatkan dari pelanggaran ini berupa teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara atau tetap.
- b. Dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu menghadapi beberapa kendala yang terbagi menjadi 2 yaitu kendala aspek normatif dan kendala aspek teknis.
- 1) Kendala aspek normatif, merupakan kendala yang berkaitan dengan prinsip dan kebijakan yang mencakup aturan atau regulasi hukum yang harus dipatuhi. Dalam penelitian ini kendala aspek normatif meliputi keterbatasan wewenang, peraturan yang tidak jelas atau tumpang tindih, prosedur rumit dan panjang, dan intervensi serta tekanan politik
 - 2) Kendala aspek teknis, merupakan kendala yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme, dan keperluan yang digunakan untuk menunjang kinerja yang mencakup detail operasional, spesifikasi, teknis, dan prosedur pembahasan. Dalam penelitian ini kendala aspek teknis meliputi SDM, teknologi dan infrastruktur, logistik dan peralatan, proses pelaporan dan pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga, dan pendanaan/anggaran.

6.2 Saran

Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Bawaslu perlu memiliki kewenangan yang cukup dan kuat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu perlu dipastikan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi secara mandiri terhadap dugaan pelanggaran pemilu, termasuk akses ke dokumen dan saksi yang diperlukan.
- b. Bawaslu perlu terus meningkatkan kapasitas internalnya, baik dari segi pengetahuan hukum maupun teknologi informasi, untuk dapat menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang semakin kompleks. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja Bawaslu dalam pengawasan pemilu, serta menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
- c. Kolaborasi Bawaslu dengan berbagai pihak terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Bawaslu perlu memperkuat kerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian, jaksa, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan LSM pengawas pemilu lainnya untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran.
- d. Bawaslu perlu terlibat aktif dalam pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil, serta cara melaporkan pelanggaran pemilu. Bawaslu Provinsi Lampung juga perlu melibatkan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dalam sosialisasi, dengan menyediakan materi dan diskusi tentang pemilu, peran Bawaslu, dan bagaimana mencegah serta melaporkan pelanggaran.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengawasan pemilu secara lebih efisien dan transparan, misalnya dengan sistem pelaporan online atau aplikasi pengawasan pemilu. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk membuat visualisasi data yang jelas dan mudah dimengerti tentang tren pelanggaran pemilu, yang

dapat digunakan untuk laporan publik atau untuk mendukung advokasi kebijakan.

- f. Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan selama masa kampanye untuk mencegah praktik-praktik kampanye yang melanggar aturan, seperti money politics atau kampanye hitam.
- g. Bawaslu perlu melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran pemilu untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Bawaslu harus menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk partai politik, calon, dan pendukungnya, dapat mematuhi putusan dan sanksi yang diberlakukan